

**KEWENANGAN BIDAN DAN KURIKULUM PENDIDIKAN
D-III KEBIDANAN DALAM BIDANG PELAYANAN
ALAT KONTRASEPSI BAWAH KULIT DAN ASAS MANFAAT**

(Penelitian Hukum Normatif terhadap Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Anna Kersia Berotabui
NIM 10.93.0072

	PERPUSTAKAAN
NO. INV : 279 / 32 / MHK / C.1	
TGL : 18 Januari 2013	
PARAF :	Q.

kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012

T E S I S


KEWENANGAN BIDAN DAN KURIKULUM PENDIDIKAN D-III KEBIDANAN DALAM BIDANG PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI BAWAH KULIT DAN ASAS MANFAAT

**(Penelitian Hukum Normatif terhadap Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan)**

**Diajukan oleh
ANNA KERSIA BEROTABUI
NIM. 10.93.0072**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Agnes Widanta, SH., CN

Tanggal 21 – 11 - 2012

Pembimbing Pendamping



Dr. dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes. Tanggal



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **ANNA KERSIA BEROTABUI**

Nim : 10.93.0072

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 10 November 2012

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN
2. Dr. dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes.
3. Djaya Sembiring Meliala, SH., MH

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas karunia dan berkatnya memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "**KEWENANGAN BIDAN DAN KURIKULUM PENDIDIKAN D-III KEBIDANAN DALAM BIDANG PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI BAWAH KULIT DAN ASAS MANFAAT (Penelitian Hukum Normatif terhadap Permenkes Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan)**".

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana khususnya pelayanan kontrasepsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan bidan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatannya dan melaksanakan program pemerintah. Pelayanan kontrasepsi yang menjadi kewenangan bidan adalah pemberian pil dan kondom, sedangkan untuk pelayanan kontrasepsi suntikan, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dan pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit dapat dilakukan oleh bidan yang melaksanakan program

pemerintah juga bidan praktik mandiri yang ditentukan oleh pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Tetapi pada pelayanan alat kontrasepsi Bawah Kulit/Implan hanya dapat dilakukan oleh bidan yang sudah mendapatkan pelatihan khusus.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc, sebagai Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan, semangat, dengan penuh kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. dr. Hadi Susiarso, S.pOG(K), M.Kes., MH.Kes, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Djaya Sembiring Meliala, SH., MH., selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi guna memperbaiki tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang Kelas Paralel Bandung, yang telah tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.
7. Para staf sekretariat Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang Kelas Paralel Bandung, yang telah sabar memberikan segala bantuan adminitrasi dalam kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah dan kerjasamanya yang baik.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang Kelas Paralel Bandung khususnya Angkatan X tahun 2011 Bandung, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama

menempuh pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan.

9. Orang tua tercinta Bpk. Mozes Berotabui, BA dan Ibu Miryam Raubaba (Almarhumah) atas doa dan kasih sayang kepada penulis, suami terkasih Agustinus J. Rumakiek atas semua bantuan, ananda tercinta inspirasi dan penyemangat-ku Kharina Natasya Septi Rumakiek dan Jeremy Lukas Leandro Rumakiek, serta seluruh keluarga besar Berotabui/ Rumakiek atas motivasi, kasih sayang, dan doa bagi penulis

Akhir kata penulis menyadari bahwa, tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dibidang hukum kesehatan.

Bandung, 20 November 2012

Penulis,

ANNA KERSIA BEROTABUI

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Segi Teoritis	13
2. Manfaat Segi Praktis	14
E. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis Data	16
a. Bahan Hukum Primer	16
b. Bahan Hukum Sekunder	17
c. Bahan Hukum Tersier	17
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	18

F. Penyajian Tesis	19
 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	21
A. Kewenanganan Bidan Dalam Bidang		
Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit	25
1. Pengertian Kewenanganan	25
2. Pengertian Bidan dan Pelayanan		
Kebidanan	26
3. Kurikulum Pendidikan Kebidanan	32
4. Pengertian Kontrasepsi dan Alat		
Kontrasepsi Bawah Kulit	35
5. Kewenangan Bidan Dalam Bidang		
Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah		
Kulit/Implan	37
B. Asas Manfaat		
1. Pengertian Hukum	44
2. Pengertian Asas Hukum	45
3. Asas Manfaat	47
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Hukum Tentang		
Kewenangan Bidan Dalam Melakukan		
Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah		
Kulit	54
1. Dasar Hukum	54
2. Bentuk Pengaturan	58
B. Hubungan Kewenangan Bidan Dalam		
Bidang Pelayanan Alat Kontrasepsi		
Bawah Kulit Dan Asas Manfaat.	73

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, ANNA KERSIA BEROTABUI, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0072,

Menyatakan:

1. **Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.**
2. **Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 November 2012



Anna Kersia Berotabui

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kependudukan karena dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk secara alamiah melalui pengaturan kehamilan. Tenaga kesehatan yang memiliki peranan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana adalah bidan dan kewenangannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bidan yang menjalankan program pemerintah memiliki kewenangan lebih untuk memberikan pelayanan kontrasepsi tetapi pada kontrasepsi bawah kulit hanya dilakukan oleh bidan yang sudah mendapatkan pelatihan. Dalam kurikulum pendidikan Diploma III Kebidanan, pelayanan KB menjadi salah satu mata kuliah inti, yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kontrasepsi termasuk alat kontrasepsi bawah kulit.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis yakni memberikan gambaran mengenai hubungan kewenangan bidan dan kurikulum pendidikan D-III Kebidanan dalam bidang pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit dan asas manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kontrasepsi bawah kulit, maka bidan diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kompetensi standar profesi bidan untuk melaksanakan praktik kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan hukum mengenai pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, maka bidan diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah untuk melaksanakan pelayanan keluarga berencana, memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom. Kontrasepsi bawah kulit dilakukan oleh bidan yang telah dilatih. Nilai kemanfaatan berhubungan langsung dengan kepentingan dari setiap subyek hukum karena kaidah hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap subjek hukum dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak dalam suatu peristiwa hukum. Namun, ketentuan tentang kewenangan bidan dalam bidang pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK/implan) belum dapat memenuhi asas manfaat terhadap bidan.

Kata kunci: Kewenangan, Bidan, Kurikulum Pendidikan D-III Kebidanan, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit, Asas Manfaat.

ABSTRACT

The Family Planning program is a solution to solve the problems of population because it can control the population growth naturally through the arrangement of pregnancy. Health workers who have a role to play in reproductive health services and family planning is a midwife and their respective authorities should have been regulated in the legislation. A midwife who run the government has the authority more to serve the contraceptive but in a contraceptive under the skin is only done by a midwife who have received training. In the curriculum education diplomas III of midwifery, family planning become one of the core college course which aims, to produce a graduate of a competent in providing services contraceptive device including an contraceptive device under the skin.

A method of this research is juridical normative, to the specifications descriptive analytical namely give a description of ties authority midwives and education curriculum diplomas III midwifery in the field of contraception service under the skin and the principle of benefits.

The result showed that under the terms of legal protection for midwife in service contraceptive under the skin, then midwife given legal protection by the government in accordance with their authority based on competence standards of a profession midwife to implement practices obstetrics according to fields of expertise owned. Under the terms of law concerning contraception service under the skin, then midwife given rights and obligations by the government to discharge service family planning, given the tool oral contraceptive, the injection and intra uterine device, contraceptive under the skin and condom. Contraceptive under the skin done by midwife has trained. Value expediency deal directly with the sake of each subject law because rule of law stressed protection against interests in each subject law in benefice as the parties in an event law. However, the provision regarding the authority of a midwife in the field of contraception service under the skin (AKBK / implant) has not been able to meet the principle of benefits against a midwife.

Keywords: *Authorities, Midwife, Curriculum Education D-III Midwifery, Contraceptives Under The Skin, Principle of Benefits.*